

Analisis Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Depok

Elisabeth Indriani¹, A.H. Rahadian²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ¹elisabethindriani87@gmail.com, ²rahadian.ah@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementasi Program;
Bantuan Sosial;
Rehabilitasi Rumah;
Rumah Tidak Layak Huni.

Penelitian ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok dalam rangka mempercepat pelayanan bansos RTLH di Kota Depok dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode penelitian kualitatif melalui survei lapangan, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok terhadap model implementasi kebijakan Edward III belum sepenuhnya dipenuhkan diterapkan dengan baik yaitu variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok perlu segera menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) dan menganggarkan pagu dinas untuk pembuatan aplikasi *eRTLH* pada pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni agar mempercepat pelayanan bantuan sosial rehabilitasi RTLH di Kota Depok.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Penetapan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Depok telah ditetapkan oleh Walikota Depok yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 653/627/Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Depok.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti kredit usaha rakyat, kelompok usaha bersama ataupun berbentuk bantuan tunai seperti bantuan langsung tunai (BLT). Namun, pemenuhan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Pemerintah Kota Depok untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Depok. Ada berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah Kota Depok untuk mengurangi jumlah RTLH, tidak hanya bersumber anggaran dari APBD, tetapi juga dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan.
3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Dari ketiga peraturan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan Peraturan Walikota Depok 112 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2023 pada tanggal 10 Juli 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dengan dasar peraturan walikota tersebut, maka menjadi pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, untuk bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana APBD Kota Depok sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk tiap unit rumah. Untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dinamakan Rutilahu dengan besaran Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk tiap unit rumah. Untuk bantuan sosial yang berasal dari dana APBN yang terdapat dalam anggaran Kementerian PUPR disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan besaran Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Selain itu, juga ada bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni dari dana TMMD, CSR dll.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, selama ini jumlah rumah tidak layak huni hanya dilakukan secara perkiraan dengan perhitungan jumlah rumah di Kota Depok dikurangi dengan jumlah rumah layak huni di Kota Depok. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2020 jumlah rumah di Kota Depok sebanyak 448.757 unit rumah, sedangkan jumlah rumah layak huni di Kota Depok sebanyak 428.554 unit rumah. Jadi, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Depok sebanyak $448.757 - 428.554 = 20.203$ unit rumah. Data tersebut hanya perkiraan jumlahnya saja, belum ada data *by name by address* nya. Jumlah tersebut juga belum diupdate hingga saat ini, menunggu adanya anggaran untuk melakukan updating data tersebut.

Apabila dari data Tahun 2020, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Depok sebesar 20.203 unit rumah dikurangi dengan jumlah rumah tidak layak huni yang telah tertangani sampai dengan Tahun 2023 sebesar 7.232 unit rumah, maka sisa jumlah rumah tidak layak huni di Kota Depok sampai dengan saat ini sebesar **12.971 unit rumah**. Jumlah rumah tidak layak huni tersebut merupakan perhitungan kasar, Pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum memiliki data jumlah pasti *by name by address* rumah tidak layak huni di Kota Depok.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, sebelum tahun 2021, anggaran dan pelaksanaan bansos Rehabilitasi RTLH dilaksanakan di kecamatan- kecamatan di Kota Depok. Mulai tahun 2022 hingga sekarang, anggaran dan pelaksanaan bansos Rehabilitasi RTLH dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Penetapan calon penerima manfaat bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kota Depok berdasarkan usulan musrenbang dan aspirasi pokir dewan yang diusulkan satu tahun sebelumnya melalui proposal yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, lurah dan camat serta diinput dan diupload melalui sistem E Berbagi dan SIPD.

Setelah proposal diinput melalui sistem, daftar calon penerima manfaat tersebut akan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diseleksi menyesuaikan jumlah anggaran APBD Kota Depok yang tersedia. Setelah disetujui dan diseleksi oleh tim TAPD, daftar nama calon penerima manfaat bansos RTLH tersebut akan diverifikasi ke lapangan oleh tim monitoring Dinas Perumahan dan Permukiman. Sesuai amanat Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Perbaikan RTLH, verifikasi tersebut meliputi kriteria teknis dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok. Setelah lolos verifikasi tersebut, maka daftar calon penerima manfaat bansos RTLH akan ditetapkan melalui SK Walikota untuk mendapatkan bansos RTLH tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program perbaikan rumah tidak layak huni ini hanya bersifat stimulan

dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang direhab tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan penerima, maka parapenerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa yang harus diperbaiki. Hal ini perlu dilakukan agar dana yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi para penerima bantuan. Para penerima bansos RTLH diharapkan juga menyiapkan dana swadaya sendiri, apabila nantinya terjadi kekurangan dana dalam pelaksanaan rehab RTLH.

Dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok masih banyak permasalahan mulai dari proses perencanaan anggaran, pengadministrasian daftar calon penerima manfaat/by name by address (bnba) bansos RTLH, survei verifikasi dan validasi calon penerima manfaat bansos RTLH, pelaksanaan perbaikan RTLH, serta evaluasi pelaksanaan berupa monitoring pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pengecekan administrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima bansos Rehabilitasi RTLH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling purposive (*Purposive Sampling*). Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Pertanyaan dalam wawancara mendalam diajukan kepada informan, yaitu individu yang diyakini mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang topik penelitian. Informan penelitian ini adalah stakeholder yang berkaitan langsung dengan implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok, seperti kasi ekbang kelurahan, dan masyarakat penerima bantuan sosial RTLH.

Menurut Moleong (2014), *Key Informant* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Kota Depok memiliki 11 kecamatan, karena keterbatasan waktu dan biaya, maka Informan akan dibagi dua kategori, yang dimana Informan tersebut akan mewakili Depok di wilayah barat dan Depok di wilayah timur. Masing-masing wilayah akan diambil kelurahan yang memiliki jumlah penerima bansos RTLH terbanyak pada tahun 2022 dan 2023 agar Informan tersebut dapat mewakili hasil dalam objek penelitian ini. Oleh karena itu, maka yang dapat dipilih sebagai *key informant* terdiri dari:

- a. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. Perwakilan Depok wilayah barat yang diwakili oleh kasi ekbang kelurahan Sawangan dan Depok wilayah timur yang diwakili oleh kasi ekbang kelurahan Cisalak yang jumlah penerima bansos RTLH nya terbanyak dibandingkan dengan kelurahan lain.
- c. Perwakilan Masyarakat penerima bantuan sosial RTLH yaitu sebanyak 2 orang dari Kelurahan Sawangan dan 2 orang dari Kelurahan Cisalak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), studi kepustakaan, survei lapangan dan dokumentasi.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bahasan sesuai dengan pertanyaan penelitian yaitu antara lain :

1. Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok

Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok ini sebelumnya pernah diteliti oleh Muhammad Ilham Akbar, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia pada Tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Depok. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa implementasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan seperti Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Kecamatan, Kelurahan (LPM), RW dan RT. Hal ini karena masih terdapat beberapa indikator yang masih belum optimal dalam penerapannya beberapa masalah seperti faktor komunikasi yang belum jelas menimbulkan perbedaan persepsi sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaksana yang tidak paham mengenai aturan kebijakan yang dijadikan pedoman. Kemudian tidak adanya SOP yang menjadi panduan standar pelaksanaan program membuat tidak adanya keseragaman cara kerja dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di setiap wilayah.

Selain permasalahan belum adanya SOP, berdasarkan hasil wawancara dan surveilapangan yang telah dilakukan, serta uraian temuan hasil penelitian yang sudah diuraikan secara jelas, terdapat empat permasalahan penting dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok diantaranya yaitu:

- a. Banyak calon penerima manfaat bansos RTLH yang belum memiliki legalitas rumah/ surat kepemilikan rumah atau rumahnya masih dalam sengketa, hal ini menyebabkan banyak calon penerima manfaat yang gagal menerima bansos RTLH karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- b. Pemberian bansos RTLH secara non tunai/ melalui transfer ke rekening penerima manfaat bansos RTLH sangat rawan penyalahgunaan peruntukan uangnya.
- c. Permasalahan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh penerima manfaat bansos RTLH, yang notabene merupakan masyarakat miskin harus menyisihkan uangnya sendiri untuk pembuatan laporan.
- d. Lamanya proses penerimaan dana bansos RTLH, mulai dari pengajuan proposal RTLH sampai dengan pencairan bansos membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan. Hal ini menyebabkan calon penerima manfaat bansos RTLH merasa was-was rumahnya bertambah rusak karena dana bansos yang lama diterimanya.

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan salah satu permasalahan yang terdapat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring evaluasinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya kerjasama lintas sektor seperti diantaranya :

- a. Kerjasama dengan BPN dan Dinas Perijinan Kota Depok untuk menangani masalah legalitas rumah masyarakat miskin.
- b. Pemberian bansos RTLH secara non tunai/ melalui transfer ke rekening penerima manfaat bansos RTLH sebesar 23 juta. Untuk pembelian material sebesar 20 juta langsung dipindahbukukan ke rekening toko material yang ditunjuk agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bansos, dan dananya memang dipergunakan untuk pembelian material. Sedangkan untuk biaya tukang sebesar 3 juta dapat di tarik tunai oleh penerima manfaat bansos RTLH, yang dalam penggunaannya akan diawasi dan di monitoring oleh ketua RT dan RW setempat agar penggunaan dananya sesuai dengan peruntukannya.
- c. Permasalahan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dapat di tangani dengan pembuatan aplikasi eRTLH, yang dimana penerima bansos RTLH dapat membuat laporan melalui HP dengan mengisi dan mengupload bukti kuitansi pembelian material dan progress foto rumah yang sedang dikerjakan melalui aplikasi ini, sehingga penerima bansos tidak perlu lagi mengeluarkan uangnya untuk membuat dan mencetak laporan.
- d. Lamanya proses penerimaan bansos RTLH ke calon penerima manfaat ini dapat diatasi apabila Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki Standard Operating Procedures (SOP). Dengan adanya SOP ini akan jelas dan terukur waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapannya, sehingga calon penerima manfaat dapat menerima dana bansos RTLH lebih cepat sesuai dengan waktu yang tertera dalam SOP.

2. Faktor-faktor dalam Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok

Teori yang mendasari penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan publik George C. Edwards III. Menurut Edward III, implementasi kebijakan diklasifikasikan menjadi empat variabel, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan empat variabel ini, saya menggunakannya untuk menganalisis implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok dalam meningkatkan percepatan pelayanan bansos di Kota Depok.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan yang telah dilakukan, serta uraian temuan hasil penelitian yang sudah diuraikan secara jelas, terdapat tiga variabel dari empat variabel, yaitu variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi yang belum diterapkan dengan baik dalam implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok.

a. Komunikasi

Dalam variabel komunikasi terdapat permasalahan dari segi kejelasan dan konsistensi. Dari segi kejelasan, dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2023 belum ada uraian jelas mengenai pembagian tupoksi pada saat pelaksanaan rehabilitasi RTLH antara Ketua RT, Ketua RW, LPM Kelurahan, Kasi Ekbang Kelurahan, Lurah, Kasi Ekbang Kecamatan, Camat, Dinas Sosial dan Tim Monitoring Disrumkim. Dikarenakan kegiatan ini ada honorinya, maka harus ada tupoksi yang jelas sehingga semua stakeholder yang terkait dapat bekerja secara optimal untuk meningkatkan percepatan pelayanan bansos RTLH.

Pada segi konsistensi, perlu adanya konsistensi terutama pada penulisan alamat lengkap (harus disertai nomor rumah, RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) agar tidak salah sasaran dalam verifikasi data calon penerima bansos RTLH. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya aplikasi *eRTLH* yang diisi oleh ketua RT untuk data calon penerima bansos RTLH sehingga meminimalisir kesalahan dalam penulisan alamat. Dengan aplikasi ini, secara tidak langsung Kota Depok dapat memiliki Data Jumlah RTLH by name by address.

b. Sumber daya

Dari data dan hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara ukuran (size) dan kemampuan (skill) staf pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Depok secara umum masih kekurangan staff pelaksana, dimana struktur pelaksana program sudah sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang dipegang masing-masing tim terjadi ketimpangan sehingga ada pihak yang terbebani atau kewalahan dalam melaksanakan program ini.

Jumlah staf yang berperan pada pelaksanaan program rehabilitasi RTLH tidak menunjukkan ukuran proporsional, yang dimana staf yang melakukan monitoring ke lapangan untuk verifikasi data hanya berjumlah 4 orang, sedangkan kualitas stafnya sudah sesuai. Apabila ada 2000 calon penerima bansos bisa dibayangkan satu orang memegang verifikasi data 500 calon penerima bansos RTLH. Dikarenakan kekurangan staf, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data menjadi lama, sehingga diperlukan penambahan staf. Penambahan personil/staf dapat dilakukan setelah melakukan Analisis jabatan (anjab) dan Analisis beban kerja (ABK).

c. Struktur Birokrasi

Tidak adanya SOP dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di tingkat masyarakat dapat memunculkan sedikit kendala, karena ketidakseragaman SOP dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan karena tidak jelasnya informasi mengenai pelaksanaan, tugas dan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka perlu adanya pembuatan SOP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sehingga ada batasan waktu yang jelas untuk penyelesaian dan mempercepat pelayanan bansos RTLH.

3. Penerapan Program Perbaikan RTLH Berbasis Elektronik di Kota Depok

Konsep *E-government* sebagai strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui aplikasi berbasis web, guna memberikan akses yang lebih mudah bagi warga ke informasi serta layanan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi dalam proses demokratis (Fang, 2002:4).

Penerapan program perbaikan RTLH berbasis elektronik di Kota Depok memangsaaat ini belum diterapkan. Perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam dan lebih lanjut untuk penganggaran dan pembuatan aplikasi *eRTLH* serta pemeliharaan sistem aplikasinya setiap tahun. Pembuatan aplikasi *eRTLH* ini diharapkan dapat memwadahi semua tahapan/proses yang dibutuhkan dalam kebijakan program perbaikan RTLH ini mulai dari penginputan data RTLH, pembuatan proposal RTLH, perencanaan anggaran, verifikasi data calon penerima manfaat bansos RTLH sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana penerima manfaat bansos RTLH.

Melalui aplikasi *eRTLH* ini diharapkan dapat memangkas waktu yang dibutuhkan, yang tadinya memerlukan waktu sekitar 8 bulan dari mulai pengajuan proposal RTLH sampai dengan pencairan dana bansos, dengan aplikasi ini diharapkan calon penerima bansos RTLH dapat lebih cepat menerima dana bansos sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam *Standard Operating Procedures* (SOP).

Dengan aplikasi *eRTLH* ini diharapkan akan meningkatkan percepatan pelayanan bansos RTLH di Kota Depok dan didapatkan banyak manfaat diantaranya:

- a. Dapat mengetahui dengan pasti jumlah RTLH di Kota Depok lengkap dengan *by namedan by addressnya*.
- b. Calon penerima manfaat bansos RTLH tidak perlu mencetak untuk pengajuan proposal RTLH, karena data yang dibutuhkan dapat langsung diinput/ diisi ke dalam aplikasi *eRTLH*.
- c. Memudahkan perencanaan anggaran karena data calon penerima bansos RTLH sudah dapat dilihat dalam aplikasi tersebut.
- d. Tim monitoring dinas dan konsultan perencanaan tidak perlu lagi melakukan verifikasi data ke lapangan secara *door to door* karena data calon penerima bansos RTLH sudah dapat dilihat dalam aplikasi tersebut yang berisi foto rumah dan surat-suratnya (KTP, KK, surat rumah).
- e. Calon penerima bansos RTLH juga dapat memantau tahapan proses RTLH nya sudah sejauh mana sesuai jangka waktu yang tertera dalam *Standard Operating Procedures* (SOP).
- f. Ketua RT, RW, LPM kelurahan, Kasi ekbang kelurahan dapat menginput hasil monitoring pada saat pelaksanaan perbaikan RTLH ke dalam aplikasi tersebut.
- g. Masyarakat penerima bansos RTLH juga dapat membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) langsung ke dalam aplikasi tersebut, sehingga tidak dibutuhkan lagi LPJ dalam bentuk hardcopy.
- h. Penerimaan dana bansos RTLH dapat diterima oleh penerima manfaat bansos RTLH tepat waktu sesuai *Standard Operating Procedures* (SOP) atau bahkan bisa lebih cepat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok terhadap model implementasi kebijakan Edward III belum seutuhnya dipenuhi dan diterapkan dengan baik yaitu variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok perlu segera menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP yang dapat disusun antara lain:

- a. SOP Pengajuan Proposal Bansos Rehabilitasi RTLH
- b. SOP Verifikasi Data Calon Penerima Bansos Rehabilitasi RTLH
- c. SOP Pembuatan SK Penetapan Penerima Bansos Rehabilitasi RTLH
- d. SOP Pencairan Bansos Rehabilitasi RTLH
- e. SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Rehabilitasi RTLH
- f. SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok perlu menganggarkan pagu dinas untuk pembuatan aplikasi *eRTLH* untuk meningkatkan percepatan pelayanan bantuan sosial rehabilitasi RTLH di Kota Depok, sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya secara cepat oleh masyarakat Kota Depok yang membutuhkan bantuan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Fang, Z. (2002) *E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, International Journal of The Computer, The Internet and Management* , Vol. 10(2), pp: 1-22 Fatile
- Fatile. O., & Justine, I. I. C. (2012). *Local government and the challenges of community and rural development in Nigeria: The way forward. International Journal of Asian Social Science*, 2(5), 648-665.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.*
- M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). *Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1-7.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy : Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta : Elex Media Komputindo.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Winarno, Budi. 2019. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Yogyakarta. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, yang ditulis oleh Muhammad Ilham Akbar, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia pada Tahun 2020.*